



**KEPALA DESA BALUMBUNG  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUMBUNG  
NOMOR : 27/ BLB/KTB/ X/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DESA BALUMBUNG**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Balumbang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balumbang
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BALUMBUNG KEC TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Balumbang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;

- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Balumbang  
pada tanggal 22 Oktober 2025



**Tembusan :**

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Tompobulu di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Balumbang di Balumbang;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN -  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALUMBUNG  
NOMOR 27/ BLB/KTB/ X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA BALUMBUNG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Balumbang ( AMIRUDDIN,S.IP )  
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Balumbang  
(ZAINUDDIN SALENG, S.Pd )  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa  
Balumbang ( MUH.IKBAL ARSYAD )

III. Anggota Pelaksana :

1. Babinsa Desa Balumbang ( BAHARUDDIN )
2. Bhabinkamtibmas Desa Balumbang ( HAMZAH )
3. Pendamping Desa Balumbang ( FAHRUL )
4. Ketua TP PKK Desa Balumbang ( NUR IZMI )
5. Karang Taruna Desa Balumbang
6. Ketua RT dan RW Desa Balumbang
7. Posyandu Desa Balumbang
8. Kader Desa Balumbang
9. Karang Taruna Desa Balumbang
10. Satuan Pendidikan Desa Balumbang
11. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Balumbang
12. Kelompok/Komunitas Masyarakat Desa Balumbang

